

Sumber : Investor Daily

Tanggal : 14 JUN 2017



PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
 ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat. Rapat dimulai pada pukul 12.45 WIB dan ditutup pada pukul 14.05 WIB.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.378.338.342 saham atau setara dengan 89,02% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.671.571.510 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Arthur Taiba selaku Komisaris
2. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
3. DR. Ramelan, SH, MH, selaku Komisaris Independen
4. Hendra Jaya Kosasih selaku Direktur
5. Anton Malioa selaku Direktur
6. Suhendra Wiradinata selaku Direktur
7. Arman Sutedia selaku Direktur
8. Hari Santoso selaku Direktur/Corporate Secretary
9. Baharudin selaku Direktur Independen.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 10/POJK/04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
- Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Penetapan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian diajarkan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Bapak Arthur Taiba. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

1. Kondisi umum Perseroan
2. Mata acara Rapat
3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat

4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pengumuman suara mengenai hal yang bersangkutan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pengumuman Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	5	2.378.338.342	Tidak ada	Tidak ada
2	1	2.378.338.342	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	2.377.453.642	854.700	Tidak ada
4	1	2.378.075.742	262.600	Tidak ada
5	Tidak ada	2.378.262.942	976.300	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
- c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
2. Menyetujui dan menyetujui penetapan pengumuman keuntungan Perseroan tahun 2016 yakni, sebagai berikut:
 1. sebesar US\$ 1.000.000 atau setara dengan Rp 13.321.000.000 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2017 untuk ditetapi sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai deviden tunai sebesar Rp 5 (lima Rupiah) per saham.
 3. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/*retained earnings*.
 4. Selanjutnya memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran deviden tunai tersebut.
3. Menyetujui:
 - a. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Memberikan kewenangan kepada Komite Nominal dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan kepada mereka pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal Rapat dengan susunan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama : Saleh Husin, SE, MSI
 - Komisaris : Arthur Taiba (Arthur Taiba)
 - Komisaris : Sukita Mangku Djaja
 - Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA
 - Komisaris Independen : DR. H. Dedy Saleh
 - Komisaris Independen : DR. Ramelan, SH, MH.
- Direksi**
- Direktur Utama : Suhendra Wiradinata
 - Direktur : Hendra Jaya Kosasih
 - Direktur : Anton Malioa
 - Direktur : Suresh Kilam
 - Direktur : Agustian R. Partawidjaja
 - Direktur/ Corporate Secretary : Arman Sutedia
 - Direktur Independen : Baharudin

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Sehubungan dengan mata acara Rapat ke 2, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 19 Juni 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 20 Juni 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 22 Juni 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 23 Juni 2017
5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : Tanggal 22 Juni 2017
6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 14 Juli 2017

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2017 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

PT SINARTAMA GUNITA
 Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
 Telp. : (021) 3923332, Fax. : (021) 3923003
4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) paling lambat pada tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.